



P U T U S A N
Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RANTONO Als BIBIW Bin MAMAN ;
2. Tempat lahir : Sungailiat ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 7 Juni 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Mendanau RT 001 Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 22 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh TUKIJAN KELING, SH. Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al Hakim Bangka Belitung (LBH AL HAKIM BABEL) yang beralamat di Jalan Bathin Tikal No. 135 A Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 14 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIANTONO alias BIBIW bin MAMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”*** melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIANTONO alias BIBIW bin MAMAN**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 10,73873 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening klip ukuran besar berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 10 (sepuluh) buah potongan sedotan plastik warna kuning;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl



- 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik warna merah;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 2 (dua) bal plastik strip bening kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) bal sedotan plastik;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna gold Dengan Nomor Model: CPH1605;

Agar dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi 4709 QG dengan Nomor Rangka MH1JM3113JK690912, Nomor Mesin JM31E-1688375;
- 1 (satu) Lembar STNK ASLI sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi 4709 QG dengan Nomor Rangka MH1JM3113JK690912, Nomor Mesin JM31E-1688375, An: YULIA;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Riantono als BibiW bin Maman pada hari Jumat tanggal 22 April 2022, sekira pukul 21.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Lokasi Pemakaman Kemujan Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Ompong als Riko (DPO) dan memberitahukan narkotika jenis shabu Terdakwa telah habis, lalu Sdr. Ompong als Riko (DPO) mengatakan "KAMU JALAN KE ARAH PANGKALPINANG, SEKITAR SETENGAH JAM LAGI SAYA KIRIM GOOGLE MAPS/ PETUNJUK ARAH)" lalu Terdakwa pergi menuju arah Pangkalpinang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Polisi 4709 QG, setelah sampai di arah Jembatan Batu Rusa arah Merawang, Sdr. Ompong als Riko (DPO) mengirimkan petunjuk arah/maps kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengikuti petunjuk arah/maps tersebut dan tiba di arah Jembatan Gantung Kerabut Kota Pangkalpinang tepatnya di semak-semak rumput pinggir jalan, kemudian dari atas motornya, Terdakwa segera mengambil kemasan mie soto hijau yang berisikan narkotika jenis shabu di semak-semak rumput pinggir jalan, lalu memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan, lalu Terdakwa bergegas pergi menuju kontrakan Terdakwa di Gang Malabar Kecamatan Sungailiat, sesampainya Terdakwa di kontrakan, Sdr. Ompong als Riko (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan "SUDAH SELESAI BELUM BARANG / SHABU NYA DIAMBIL? SUDAH KAN? KALAU SUDAH SIMPAN DIBELAKANG! KUBUR! NANTI MALAM KITA BONGKAR", kemudian Terdakwa mengikuti perintah Sdr. Ompong als Riko (DPO) tersebut, lalu sekira pukul 20.30 WIB Sdr. Ompong als Riko (DPO) kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan "JOK, BONGKAR OK AMBIK DIBELAKANG KELAK KU WA YANG BERAPE -BERAPE / JOK, BONGKAR YA, AMBIL DIBELAKANG NANTI KU WA MASING-MASING BERATNYA!", kemudian Terdakwa segera mengambil narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di belakang rumah kontrakan Terdakwa dan alat timbangan digital yang Terdakwa simpan di dalam kotak sepatu di dalam kamar Terdakwa, lalu

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Terdakwa membagi narkoba jenis shabu sesuai dengan petunjuk Sdr. OMPONG als RIKO dan memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam plastik klip bening dengan rincian paket $\frac{1}{2}$ sebanyak 1 Pcs, paket 1 prem dibagi sebanyak 20 pcs, paket 1 Mata sebanyak 2 Pcs sehingga total paket narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa bagi tersebut sebanyak 53 Pcs, kemudian sekira pukul 21.20 wib Sdr. OMPONG als RIKO (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk melemparkan beberapa paket narkoba jenis shabu ke sejumlah titik pelemparan di sekitar Sungailiat yang salah satu lokasinya di Pemakaman Kemujan Kecamatan Sungailiat tepatnya di Tiang Listrik Gapura Pemakaman Kemujan, lalu Terdakwa memasukkan paket-paket narkoba jenis shabu yang akan dilempar tersebut ke dalam wadah pipet plastik dan Terdakwa melemparkan paket narkoba jenis shabu tersebut ke beberapa titik lokasi pelemparan yang telah ditentukan Sdr. OMPONG als RIKO dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi 4709 QG, kemudian Terdakwa memfoto narkoba jenis shabu yang telah dilemparkan ke titik-titik pelemparan tersebut dan mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. OMPONG als RIKO (DPO), hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang di beberapa lokasi pelemparan lainnya hingga Terdakwa telah melempar narkoba jenis shabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) paket di lokasi pelemparan yang berbeda-beda di sekitar Sungailiat dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. OMPONG als RIKO dan barang pakai narkoba jenis shabu secara gratis;

- Bahwa Saksi USDIAN dan SAKSI ARIO JULIANO mendapatkan informasi masyarakat adanya laki-laki membawa narkoba jenis shabu dan melakukan transaksi narkoba jenis shabu, kemudian Saksi USDIAN dan SAKSI ARIO JULIANO melakukan penyelidikan atas informasi tersebut hingga pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat Gang Malabar Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Saksi USDIAN, SAKSI ARIO JULIANO, dan anggota Tim Gradak Sat Res Narkoba Polres Bangka, berhasil mengamankan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang bermain hp di dalam kontrakan, lalu Saksi USDIAN dan Saksi ARIO JULIANO melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi HERI SUKRIYANTO selaku Ketua RT setempat dan menemukan 1 (satu) bal sedotan plastic didalam kamar kontrakan, 1 (satu) buah buku tulis dalam kamar kontrakan, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl



ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis Shabu yang dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam dengan posisi dibawah batang rambutan dengan jarak 5 Meter dari Kontrakkan, 10 (sepuluh) buah potongan sedotan plastik warna kuning yang dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam dengan posisi dibawah batang rambutan dengan jarak 5 Meter dari Kontrakkan, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik warna merah dalam posisi dibawah batang rambutan dengan jarak 5 meter dari kontrakkan, 1 (satu) buah gunting warna hitam di temukan dibawah batang rambutan rambutan dengan jarak 5 Meter dari kontrakkan, 2 (dua) bal plastik strip bening kosong dibawah batang rambutan dengan jarak 5 Meter dari kontrakkan, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dibawah batang rambutan dengan jarak 5 Meter dari kontrakkan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dibawah batang rambutan dengan jarak 5 Meter dari kontrakkan, selanjutnya berbekal informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka kembali melakukan pengembangan di rumah kontrakkan Terdakwa tepatnya sekitar 50 meter di belakang kontrakkan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang membungkus 1 (satu) buah kaleng rokok berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening klip ukuran kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening klip ukuran besar berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih dengan posisi terkubur di dalam tanah, atas keseluruhan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui kepemilikannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Surat Riwayat Penimbangan/Volume Sampel Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.05.22.1103 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyelia Lab. Kimia Obat dan Napza BPOM yaitu Hayatil Khairy Yarza, S.Si terhadap sediaan contoh 21 (dua puluh satu) bungkus plastic bening klip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastic bening klip ukuran besar berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu milik Riantono alias BibiW bin Maman dengan berat netto 10,76 (sepuluh koma tujuh puluh enam) gram lalu sisa barang bukti narkoba jenis shabu setelah pengujian 10,73873 gram, dengan kesimpulan Sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan dilakukan bukan dalam kapasitas Terdakwa untuk keperluan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Riantono als BibiW bin Maman pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat Gang Malabar Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Ompong als Riko (DPO) dan memberitahukan narkotika jenis shabu Terdakwa telah habis, lalu Sdr. Ompong als Riko (DPO) mengatakan "KAMU JALAN KE ARAH PANGKALPINANG, SEKITAR SETENGAH JAM LAGI SAYA KIRIM GOGGLE MAPS / PETUNJUK ARAH)" lalu Terdakwa pergi menuju arah Pangkalpinang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Polisi 4709 QG, setelah sampai di arah Jembatan Batu Rusa arah Merawang, Sdr. Ompong als Riko (DPO) mengirimkan petunjuk arah/maps kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengikuti petunjuk arah/maps tersebut dan tiba di arah Jembatan Gantung Kerabut Kota Pangkalpinang tepatnya di semak-semak rumput pinggir jalan, kemudian dari atas motornya, Terdakwa segera mengambil kemasan mie soto hijau yang berisikan narkotika jenis shabu di semak-semak rumput pinggir jalan, lalu memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan, lalu Terdakwa bergegas pergi menuju kontrakan Terdakwa di Gang Malabar Kecamatan Sungailiat, sesampainya Terdakwa di kontrakan,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. OMPONG als RIKO (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan "SUDAH SELESAI BELUM BARANG / SHABU NYA DIAMBIL? SUDAH KAN? KALAU SUDAH SIMPAN DIBELAKANG! KUBUR! NANTI MALAM KITA BONGKAR", kemudian Terdakwa mengikuti perintah Sdr. OMPONG als RIKO (DPO) tersebut, lalu sekira pukul 20.30 WIB Sdr. OMPONG als RIKO (DPO) kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan "JOK, BONGKAR OK AMBIK DBELAKANG KELAK KU WA YANG BERAPE -BERAPE / JOK, BONGKAR YA, AMBIL DIBELAKANG NANTI KU WA MASING-MASING BERATNYA!", kemudian Terdakwa segera mengambil narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di belakang rumah kontrakan Terdakwa dan alat timbang digital yang Terdakwa simpan di dalam kotak sepatu di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membagi narkoba jenis shabu sesuai dengan petunjuk Sdr. OMPONG als RIKO dan memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam plastik klip bening dengan rincian paket $\frac{1}{2}$ sebanyak 1 Pcs, paket 1 prem dibagi sebanyak 20 pcs, paket 1 Mata sebanyak 2 Pcs sehingga total paket narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa bagi tersebut sebanyak 53 Pcs, kemudian sekira pukul 21.20 wib Sdr. OMPONG als RIKO (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk melemparkan beberapa paket narkoba jenis shabu ke sejumlah titik pelemparan di sekitar Sungailiat yang salah satu lokasinya di Pemakaman Kemujan Kecamatan Sungailiat tepatnya di Tiang Listrik Gapura Pemakaman Kemujan, lalu Terdakwa memasukkan paket-paket narkoba jenis shabu yang akan dilempar tersebut ke dalam wadah pipet plastik dan Terdakwa melemparkan paket narkoba jenis shabu tersebut ke beberapa titik lokasi pelemparan yang telah ditentukan Sdr. OMPONG als RIKO dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi 4709 QG, kemudian Terdakwa memfoto narkoba jenis shabu yang telah dilemparkan ke titik-titik pelemparan tersebut dan mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. OMPONG als RIKO (DPO), hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang di beberapa lokasi pelemparan lainnya hingga Terdakwa telah melempar narkoba jenis shabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) paket di lokasi pelemparan yang berbeda-beda di sekitar Sungailiat dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. OMPONG als RIKO dan barang pakai narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa Saksi USDIAN dan SAKSI ARIO JULIANO mendapatkan informasi masyarakat adanya laki-laki membawa narkoba jenis shabu dan melakukan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba jenis shabu, kemudian Saksi USDIAN dan SAKSI ARIO JULIANO melakukan penyelidikan atas informasi tersebut hingga pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat Gang Malabar Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Saksi USDIAN, SAKSI ARIO JULIANO, dan anggota Tim Gradak Sat Res Narkoba Polres Bangka, berhasil mengamankan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang bermain hp di dalam kontrakan, lalu Saksi USDIAN dan Saksi ARIO JULIANO melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi HERI SUKRIYANTO selaku Ketua RT setempat dan menemukan 1 (satu) bal sedotan plastic didalam kamar kontrakan, 1 (satu) buah buku tulis dalam kamar kontrakan, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis Shabu yang dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam dengan posisi dibawah batang rambutan dengan jarak 5 Meter dari Kontrakkan, 10 (sepuluh) buah potongan sedotan plastik warna kuning yang dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam dengan posisi dibawah batang rambutan dengan jarak 5 Meter dari Kontrakkan, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik warna merah dalam posisi dibawah batang rambutan dengan jarak 5 meter dari kontrakkan, 1 (satu) buah gunting warna hitam di temukan dibawah batang rambutan rambutan dengan jarak 5 Meter dari kontrakkan, 2 (dua) bal plastik strip bening kosong dibawah batang rambutan dengan jarak 5 Meter dari kontrakkan, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dibawah batang rambutan dengan jarak 5 Meter dari kontrakkan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dibawah batang rambutan dengan jarak 5 Meter dari kontrakkan, selanjutnya berbekal informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka kembali melakukan pengembangan di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya sekitar 50 meter di belakang kontrakkan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang membungkus 1 (satu) buah kaleng rokok berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening klip ukuran kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening klip ukuran besar berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih dengan posisi terkubur di dalam tanah, atas keseluruhan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui kepemilikannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Surat Riwayat Penimbangan/Volume Sampel Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.05.22.1103 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyelia Lab. Kimia Obat dan Napza BPOM yaitu Hayatil Khairy Yarza, S.Si terhadap sediaan contoh 21 (dua puluh satu) bungkus plastic bening klip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastic bening klip ukuran besar berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu milik Riantono alias BIBIW bin Maman dengan berat netto 10,76 (sepuluh koma tujuh puluh enam) gram lalu sisa barang bukti narkotika jenis shabu setelah pengujian 10,73873 gram, dengan kesimpulan Sampel tersebut positif Mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan dilakukan bukan dalam kapasitas Terdakwa untuk keperluan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **USDIAN, SH BIN AMRI DAUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi dan saksi Ario Juliano serta tim Satuan Res Narkoba Polres Bangka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan milik Terdakwa di Gang Malabar Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa diseputaran Gang Malabar Kelurahan parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, setelah diselidiki didapati hasil sesuai dengan informasi masyarakat dan ciri-ciri yang benar sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat sekitar lainnya yang disaksikan oleh Sdr. Heri Sukriyanto Als Bin selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti 20 (dua puluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) buah potongan sedotan plastik warna kuning, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik warna merah yang semuanya dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam dengan posisi di bawah batang rambutan dengan jarak 5 (lima) meter dari kontrakan Terdakwa, 1 (satu) buah gunting warna hitam dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam dengan posisi di bawah batang rambutan dengan jarak 5 (lima) meter dari kontrakan Terdakwa, 1 (satu) buah buku tulis di dalam kamar kontrakan Terdakwa, 2 (dua) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang semuanya dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam dengan posisi di bawah batang rambutan dengan jarak 5 (lima) meter dari kontrakan Terdakwa, 1 (satu) bal sedotan plastik di dalam kamar kontrakan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam di bawah batang rambutan dengan jarak 5 (lima) meter dari kontrakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan Nomor Moel : CPH1605 dalam kontrakan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BN 4709 OG dengan Nomor Rangka MH1IM3113JK690912, Nomor Mesin JM31E-1688375 dalam kontrakan Terdakwa, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BN 4709 OG dengan Nomor Rangka MH1IM3113JK690912, Nomor Mesin JM31E-1688375 dalam kontrakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan kembali melakukan pengembangan ke rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di belakang kontrakan Terdakwa dan ditemukan sejumlah barang bukti antara lain: 1 (satu) bungkus plastik bening klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening klip ukuran besar berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang semuanya ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam yang disimpan oleh Terdakwa di belakang kontrakan Terdakwa yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter terkubur di dalam tanah, 1 (satu) buah kantong

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang berada di Lapas Narkoba Pangkalpinang yang rencananya akan dilempar oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah ada narkoba jenis shabu yang dilempar oleh Terdakwa dengan cara jika ada pesanan narkoba jenis shabu dari seseorang maka Terdakwa akan melempar narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa upah yang didapat oleh Terdakwa setelah melempar narkoba jenis shabu adalah Terdakwa dapat memakai narkoba jenis shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **ARIO JULIANO Bin ARIS TOFIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi dan saksi Usdian, SH. serta tim Satuan Res Narkoba Polres Bangka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan milik Terdakwa di Gang Malabar Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa disepertikan Gang Malabar Kelurahan parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, setelah diselidiki didapati hasil sesuai dengan informasi masyarakat dan ciri-ciri yang benar sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat sekitar lainnya yang disaksikan oleh Sdr. Heri Sukriyanto Als Bin selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti 20 (dua puluh) bungkus plastik klip ukuran kecil

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) buah potongan sedotan plastik warna kuning, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik warna merah yang semuanya dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam dengan posisi di bawah batang rambut dengan jarak 5 (lima) meter dari kontrakan Terdakwa, 1 (satu) buah gunting warna hitam dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam dengan posisi di bawah batang rambut dengan jarak 5 (lima) meter dari kontrakan Terdakwa, 1 (satu) buah buku tulis di dalam kamar kontrakan Terdakwa, 2 (dua) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang semuanya dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam dengan posisi di bawah batang rambut dengan jarak 5 (lima) meter dari kontrakan Terdakwa, 1 (satu) bal sedotan plastik di dalam kamar kontrakan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dibawah batang rambut dengan jarak 5 (lima) meter dari kontrakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan Nomor Moel : CPH1605 dalam kontrakan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BN 4709 OG dengan Nomor Rangka MH1IM3113JK690912, Nomor Mesin JM31E-1688375 dalam kontrakan Terdakwa, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BN 4709 OG dengan Nomor Rangka MH1IM3113JK690912, Nomor Mesin JM31E-1688375 dalam kontrakan Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan kembali melakukan pengembangan ke rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di belakang kontrakan Terdakwa dan ditemukan sejumlah barang bukti antara lain: 1 (satu) bungkus plastik bening klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening klip ukuran besar berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang semuanya ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam yang disimpan oleh Terdakwa di belakang kontrakan Terdakwa yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter terkubur di dalam tanah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang berada di Lapas Narkoba Pangkalpinang yang rencananya akan dilempar oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada narkoba jenis shabu yang dilempar oleh Terdakwa dengan cara jika ada pesanan narkoba jenis shabu dari seseorang maka Terdakwa akan melempar narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa upah yang didapat oleh Terdakwa setelah melempar narkoba jenis shabu adalah Terdakwa dapat memakai narkoba jenis shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangan saksi HERI SUKRIYANTO Als BIN Bin SARWITO (Alm) sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Ketua RT diminta oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bangka untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Gang Malabar Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di masjid dekat rumah saksi kemudian saksi ada di datangi oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bangka dan oleh petugas tersebut memberitahu ke saksi bahwa telah mengamankan Terdakwa dan saksi selaku Ketua RT setempat diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Terdakwa dalam posisi duduk di rang tamu dengan posisi tangan di borgol belakang kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat sekitar lainnya dan ditemukan barang bukti 20 (dua puluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) buah potongan sedotan plastik warna kuning, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik warna merah yang semuanya dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam dengan posisi di

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah batang rambutan dengan jarak 5 (lima) meter dari kontrakan Terdakwa, 1 (satu) buah gunting warna hitam dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam dengan posisi di bawah batang rambutan dengan jarak 5 (lima) meter dari kontrakan Terdakwa, 1 (satu) buah buku tulis di dalam kamar kontrakan Terdakwa, 2 (dua) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang semuanya dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam dengan posisi di bawah batang rambutan dengan jarak 5 (lima) meter dari kontrakan Terdakwa, 1 (satu) bal sedotan plastik di dalam kamar kontrakan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dibawah batang rambutan dengan jarak 5 (lima) meter dari kontrakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan Nomor Moel : CPH1605 dalam kontrakan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BN 4709 OG dengan Nomor Rangka MH1IM3113JK690912, Nomor Mesin JM31E-1688375 dalam kontrakan Terdakwa, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BN 4709 OG dengan Nomor Rangka MH1IM3113JK690912, Nomor Mesin JM31E-1688375 dalam kontrakan Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi dan embali melakukan pengembangan ke rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di belakang kontrakan Terdakwa kemudian ditemukan sejumlah barang bukti antara lain: 1 (satu) bungkus plastik bening klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening klip ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang semuanya ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam yang disimpan oleh Terdakwa di belakang kontrakan Terdakwa yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter terkubur di dalam tanah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Surat Riwayat Penimbangan/Volume Sampel Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.05.22.1103 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyelia Lab. Kimia Obat dan Napza

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B POM yaitu Hayatil Khairy Yarza, S.Si terhadap sediaan contoh 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening klip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip ukuran besar berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa dengan berat netto 10,76 (sepuluh koma tujuh puluh enam) gram lalu sisa barang bukti narkoba jenis shabu setelah pengujian 10,73873 gram, **dengan kesimpulan** Sampel tersebut positif Mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah ditangkap oleh tim Satuan Res Narkoba Polres Bangka karena tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu sekitar pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan milik Terdakwa di Gang Malabar Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat sekitar lainnya yang disaksikan oleh Sdr. Heri Sukriyanto Als Bin selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti 20 (dua puluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) buah potongan sedotan plastik warna kuning, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik warna merah yang semuanya dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam dengan posisi di bawah batang rambut dengan jarak 5 (lima) meter dari kontrakan Terdakwa, 1 (satu) buah gunting warna hitam dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam dengan posisi di bawah batang rambut dengan jarak 5 (lima) meter dari kontrakan Terdakwa, 1 (satu) buah buku tulis di dalam kamar kontrakan Terdakwa, 2 (dua) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang semuanya dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam dengan posisi di bawah batang rambut dengan jarak 5 (lima) meter dari kontrakan Terdakwa, 1 (satu) bal sedotan plastik di dalam kamar kontrakan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dibawah batang rambut dengan jarak 5 (lima) meter dari kontrakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Moel : CPH1605 dalam kontrakan Terdakwa , 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BN 4709 OG dengan Nomor Rangka MH1IM3113JK690912, Nomor Mesin JM31E-1688375 dalam kontrakan Terdakwa, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BN 4709 OG dengan Nomor Rangka MHIIM3113JK690912, Nomor Mesin JM31E-1688375 dalam kontrakan Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di belakang kontrakan Terdakwa dan ditemukan sejumlah barang bukti antara lain: 1 (satu) bungkus plastik bening klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening klip ukuran besar berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang semuanya ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam yang disimpan oleh Terdakwa di belakang kontrakan Terdakwa yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter terkubur di dalam tanah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa ada menghubungi Sdr. Ompong Als Riko dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu sudah habis dan Sdr. Ompong Als Riko mengatakan kepada Terdakwa “ KA JALANLAH KE ARAH PANGKAL SEKITAR SETENGAH JAM AGIK KELAK KU KIRIM MAPS (KAMU JALAN KE ARAH PANGKALPINANG, SEKITAR SETENGAH JAM LAGI AKAN KUKIRIM GEOOGLE MAPS / PETUNJUK ARAH ” kemudian Terdakwa langsung meluncur ke arah Pangkalpinang dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi 4709 OG;
- Bahwa begitu sampai di Jembatan Baturusa arah Merawang, Sdr. Ompong Als Riko mengirimkan maps kepada Terdakwa dan berbekal petunjuk arah tersebut maka Terdakwa langsung mengikuti petunjuk arah tersebut yang menuntun Terdakwa ke arah Jembatan Gantung Kerabut Kota Pangkalpinang tepatnya di semak-semak rumput pinggir jalan di dalam kemasan Mie Soto warna hijau yang berisikan narkoba jenis shabu dan Terdakwa langsung mengambinya dan memasukkan ke dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan dan bergegas menuju Sungailiat pulang ke kontrakan Terdakwa;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa beristirahat dan tidak lama kemudian Sdr. Ompong Als Riko menghubungi Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa mengubur narkotika jenis shabu tersebut di belakang rumah dan nanti malam akan dipecah-pecah dan Terdakwa melakukan apa yang diperintahkan oleh Sdr. Ompong Als Riko;
- Bahwa kemudian pada pukul 20.30 WIB Sdr. Ompong Als Riko kembali menghubungi Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa membongkar narkotika jenis shabu yang dikubur di belakang rumah dan memecah-mecahnya menjadi paket-paket yang lebih jelasnya akan Sdr. Ompong Als Riko sampaikan melalui WA;
- Bahwa kemudian Terdakwa segera mengambil narkotika jenis shabu yang dikubur/disimpan di belakang rumah kontrakan Terdakwa, tetapi sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu mengambil timbangan digital yang Terdakwa simpan di dalam kotak sepatu dalam kamar kontrakan dan kemudian Terdakwa langsung membagi-bagi narkotika jenis shabu tersebut sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Ompong Als Riko dengan rincian antar lain : paket 1/2 sebanyak 1 paket, paket 1 prem sebanyak 20 paket, paket 1 mata sebanyak 2 paket, total sebanyak 53 paket dan yang sudah laku terjual sebanyak 31 paket dan tersisa sebanyak 22 paket yang mana rincian tersebut saya tulis di buku;
- Bahwa sekitar pukul 21.20 WIB Sdr. Ompong Als Riko kembali menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk melempar narkotika jenis shabu ke sejumlah titik-titik pelemparan antara lain lokasi pekuburan Kemujan Kota Sungailiat tepatnya di tiang listrik Gaura Kemujan dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipet sedotan plastik, setelah melemparkan shabu tersebut lalu Terdakwa memfoto dan mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. Ompong Als Riko;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali melakukan pelemparan yang kedua dengan cara yang sama yakni memasukkan narkotika jenis shabu yang akan dilempar ke dalam wadah pipet plastik yang sudah dipotong kemudian Terdakwa memfoto tempat pelemparan dan mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. Ompong Als Riko, begitu juga dengan keesokan harinya Terdakwa masih melempar narkotika jenis shabu sesuai dengan petunjuk Sdr. Ompong Als Riko sampai akhirnya Terdakwa diamankan pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bangka;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat 10,73873 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening klip ukuran besar berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu;
- 10 (sepuluh) buah potongan sedotan plastik warna kuning;
- 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik warna merah;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 2 (dua) bal plastik strip bening kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) bal sedotan plastik;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan Nomor Model: CPH1605;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi 4709 QG dengan Nomor Rangka MH1JM3113JK690912, Nomor Mesin JM31E-1688375;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi 4709 QG dengan Nomor Rangka MH1JM3113JK690912, Nomor Mesin JM31E-1688375, An: YULIA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu sekitar pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan milik Terdakwa di Gang Malabar Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah ditangkap oleh tim Satuan Res Narkoba Polres Bangka yang diantaranya saksi Usdian, SH. dan saksi Arios Juliano karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tanpa ijin;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat sekitar lainnya yang disaksikan oleh Sdr. Heri Sukriyanto Als Bin selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti 20 (dua puluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) buah potongan sedotan plastik warna kuning, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik warna merah yang semuanya dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam dengan posisi di bawah batang rambutan dengan jarak 5 (lima) meter dari kontrakan Terdakwa, 1 (satu) buah gunting warna hitam dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam dengan posisi di bawah batang rambutan dengan jarak 5 (lima) meter dari kontrakan Terdakwa, 1 (satu) buah buku tulis di dalam kamar kontrakan Terdakwa, 2 (dua) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang semuanya dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam dengan posisi di bawah batang rambutan dengan jarak 5 (lima) meter dari kontrakan Terdakwa, 1 (satu) bal sedotan plastik di dalam kamar kontrakan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dibawah batang rambutan dengan jarak 5 (lima) meter dari kontrakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan Nomor Moel : CPH1605 dalam kontrakan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BN 4709 OG dengan Nomor Rangka MH1IM3113JK690912, Nomor Mesin JM31E-1688375 dalam kontrakan Terdakwa, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BN 4709 OG dengan Nomor Rangka MH1IM3113JK690912, Nomor Mesin JM31E-1688375 dalam kontrakan Terdakwa;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di belakang kontrakan Terdakwa dan ditemukan sejumlah barang bukti antara lain: 1 (satu) bungkus plastik bening klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening klip ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang semuanya ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam yang disimpan oleh Terdakwa di belakang kontrakan Terdakwa yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter terkubur di dalam tanah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa ada menghubungi Sdr. Ompong Als Riko dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu sudah habis dan Sdr. Ompong Als Riko mengatakan kepada Terdakwa “ KA JALANLAH KE ARAH PANGKAL SEKITAR SETENGAH JAM AGIK KELAK KU KIRIM MAPS (KAMU JALAN KE ARAH PANGKALPINANG, SEKITAR SETENGAH JAM LAGI AKAN KUKIRIM GEOOGLE MAPS / PETUNJUK ARAH ” kemudian Terdakwa langsung meluncur ke arah Pangkalpinang dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi 4709 OG;
- Bahwa benar begitu sampai di Jembatan Baturusa arah Merawang, Sdr. Ompong Als Riko mengirimkan maps kepada Terdakwa dan berbekal petunjuk arah tersebut maka Terdakwa langsung mengikuti petunjuk arah tersebut yang menuntun Terdakwa ke arah Jembatan Gantung Kerabut Kota Pangkalpinang tepatnya di semak-semak rumput pinggir jalan di dalam kemasan Mie Soto warna hijau yang berisikan narkotika jenis shabu dan Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan ke dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan dan bergegas menuju Sungailiat pulang ke kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa beristirahat dan tidak lama kemudian Sdr. Ompong Als Riko menghubungi Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa mengubur narkotika jenis shabu tersebut di belakang rumah dan nanti malam akan dipecah-pecah dan Terdakwa melakukan apa yang diperintahkan oleh Sdr. Ompong Als Riko;
- Bahwa benar kemudian pada pukul 20.30 WIB Sdr. Ompong Als Riko kembali menghubungi Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa membongkar narkotika jenis shabu yang dikubur di belakang rumah dan memecah-

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mecahnya menjadi paket-paket yang lebih jelasnya akan Sdr. Ompong Als Riko sampaikan melalui WA;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa segera mengambil narkoba jenis shabu yang dikubur/disimpan di belakang rumah kontrakan Terdakwa, tetapi sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu mengambil timbangan digital yang Terdakwa simpan di dalam kotak sepatu dalam kamar kontrakan dan kemudian Terdakwa langsung membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Ompong Als Riko dengan rincian antar lain : paket 1/2 sebanyak 1 paket, paket 1 prem sebanyak 20 paket, paket 1 mata sebanyak 2 paket, total sebanyak 53 paket dan yang sudah laku terjual sebanyak 31 paket dan tersisa sebanyak 22 paket yang mana rincian tersebut saya tulis di buku;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.20 WIB Sdr. Ompong Als Riko kembali menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk melempar narkoba jenis shabu ke sejumlah titik-titik pelemparan antara lain lokasi pekuburan Kemujan Kota Sungailiat tepatnya di tiang listrik Gaura Kemujan dengan cara memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam pipet sedotan plastik, setelah melemparkan shabu tersebut lalu Terdakwa memfoto dan mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. Ompong Als Riko;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali melakukan pelemparan yang kedua dengan cara yang sama yakni memasukkan narkoba jenis shabu yang akan dilempar ke dalam wadah pipet plastik yang sudah dipotong kemudian Terdakwa memfoto tempat pelemparan dan mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. Ompong Als Riko, begitu juga dengan keesokan harinya Terdakwa masih melempar narkoba jenis shabu sesuai dengan petunjuk Sdr. Ompong Als Riko sampai akhirnya Terdakwa diamankan pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bangka;
- Bahwa benar Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Surat Riwayat Penimbangan/Volume Sampel Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.05.22.1103 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyelia Lab. Kimia Obat dan Napza BPOM yaitu Hayatil Khairy Yarza, S.Si terhadap sediaan contoh 21 (dua

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu) bungkus plastik bening klip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip ukuran besar berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa dengan berat netto 10,76 (sepuluh koma tujuh puluh enam) gram lalu sisa barang bukti narkoba jenis shabu setelah pengujian 10,73873 gram, **dengan kesimpulan** Sampel tersebut positif Mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah



menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Riantono Als Bibiw Bin Maman ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Minggu sekitar pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan milik Terdakwa di Gang Malabar Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah ditangkap oleh tim Satuan Res Narkoba Polres Bangka yang diantaranya saksi Usdian, SH. dan saksi Arios Juliano karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tanpa ijin;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat sekitar lainnya yang disaksikan oleh Sdr. Heri Sukriyanto Als Bin selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti 20 (dua puluh) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) buah potongan sedotan plastik warna kuning, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik warna merah yang semuanya dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam dengan posisi di bawah batang rambutan dengan jarak 5 (lima) meter dari kontrakan Terdakwa, 1 (satu) buah gunting warna hitam dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam dengan posisi di bawah batang rambutan dengan jarak 5 (lima) meter dari kontrakan Terdakwa, 1 (satu) buah buku tulis di dalam kamar kontrakan Terdakwa, 2 (dua) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang semuanya dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam dengan posisi di bawah batang rambutan dengan jarak 5 (lima) meter dari kontrakan Terdakwa, 1 (satu) bal sedotan plastik di dalam kamar kontrakan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dibawah batang rambutan dengan jarak 5 (lima) meter dari kontrakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan Nomor Moel : CPH1605 dalam kontrakan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BN 4709 OG dengan Nomor Rangka MH1IM3113JK690912, Nomor Mesin JM31E-1688375 dalam kontrakan Terdakwa, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BN 4709 OG dengan Nomor Rangka MH1IM3113JK690912, Nomor Mesin JM31E-1688375 dalam kontrakan Terdakwa;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di belakang kontrakan Terdakwa dan ditemukan sejumlah barang bukti antara lain: 1 (satu) bungkus plastik bening klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening klip ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih yang semuanya ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam yang disimpan oleh Terdakwa di belakang kontrakan Terdakwa yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter terkubur di dalam tanah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketika ditanya oleh saksi Usdian, SH. dan saksi Arios Juliano serta tim dari Sat Res Narkoba Polres Bangka mengenai ijin atas narkotika jenis shabu tersebut ternyata Terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening klip ukuran kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip ukuran besar narkotika jenis shabu yang berhasil diamankan diperoleh Terdakwa dari Sdr. Ompong Als Riko dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa ada menghubungi Sdr. Ompong Als Riko dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu sudah habis dan Sdr. Ompong Als Riko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa “ KA JALANLAH KE ARAH PANGKAL SEKITAR SETENGAH JAM AGIK KELAK KU KIRIM MAPS (KAMU JALAN KE ARAH PANGKALPINANG, SEKITAR SETENGAH JAM LAGI AKAN KUKIRIM GEOOGLE MAPS / PETUNJUK ARAH ” kemudian Terdakwa langsung meluncur ke arah Pangkalpinang dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi 4709 OG;

Menimbang, bahwa begitu sampai di Jembatan Baturusa arah Merawang, Sdr. Ompong Als Riko mengirimkan maps kepada Terdakwa dan berbekal petunjuk arah tersebut maka Terdakwa langsung mengikuti petunjuk arah tersebut yang menuntun Terdakwa ke arah Jembatan Gantung Kerabut Kota Pangkalpinang tepatnya di semak-semak rumput pinggir jalan di dalam kemasan Mie Soto warna hijau yang berisikan narkoba jenis shabu dan Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkan ke dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan dan bergegas menuju Sungailiat pulang ke kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa beristirahat dan tidak lama kemudian Sdr. Ompong Als Riko menghubungi Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa mengubur narkoba jenis shabu tersebut di belakang rumah dan nanti malam akan dipecah-pecah dan Terdakwa melakukan apa yang diperintahkan oleh Sdr. Ompong Als Riko;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 20.30 WIB Sdr. Ompong Als Riko kembali menghubungi Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa membongkar narkoba jenis shabu yang dikubur di belakang rumah dan memecah-mecahnya menjadi paket-paket yang lebih jelasnya akan Sdr. Ompong Als Riko sampaikan melalui WA;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa segera mengambil narkoba jenis shabu yang dikubur/disimpan di belakang rumah kontrakan Terdakwa, tetapi sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu mengambil timbangan digital yang Terdakwa simpan di dalam kotak sepatu dalam kamar kontrakan dan kemudian Terdakwa langsung membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut sesuai dengan petunjuk dari Sdr. Ompong Als Riko dengan rincian antar lain : paket 1/2 sebanyak 1 paket, paket 1 prem sebanyak 20 paket, paket 1 mata sebanyak 2 paket, total sebanyak 53 paket dan yang sudah laku terjual sebanyak 31 paket dan tersisa sebanyak 22 paket yang mana rincian tersebut saya tulis di buku;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.20 WIB Sdr. Ompong Als Riko kembali menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk melempar narkoba jenis

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu ke sejumlah titik-titik pelemparan antara lain lokasi pekuburan Kemujan Kota Sungailiat tepatnya di tiang listrik Gaura Kemujan dengan cara memasukkan narkotik jenis shabu tersebut ke dalam pipet sedotan plastik, setelah melemparkan shabu tersebut lalu Terdakwa memfoto dan mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. Ompong Als Riko;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali melakukan pelemparan yang kedua dengan cara yang sama yakni memasukkan narkotika jenis shabu yang akan dilempar ke dalam wadah pipet plastik yang sudah dipotong kemudian Terdakwa memfoto tempat pelemparan dan mengirimkan foto tersebut kepada Sdr. Ompong Als Riko, begitu juga dengan keesokan harinya Terdakwa masih melempar narkotika jenis shabu sesuai dengan petunjuk Sdr. Ompong Als Riko sampai akhirnya Terdakwa diamankan pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bangka;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Surat Riwayat Penimbangan/Volume Sampel Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.05.22.1103 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyelia Lab. Kimia Obat dan Napza BPOM yaitu Hayatil Khairy Yarza, S.Si terhadap sediaan contoh 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening klip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip ukuran besar berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa dengan berat netto 10,76 (sepuluh koma tujuh puluh enam) gram lalu sisa barang bukti narkotika jenis shabu setelah pengujian 10,73873 gram, **dengan kesimpulan** Sampel tersebut positif Mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah ternyata jika narkotika jenis shabu seberat 10, 76 (sepuluh koma tujuh puluh enam) gram yang berhasil ditemukan adalah milik Sdr. Ompong Als Riko dan Terdakwa menjadi perantara antara Sdr. Riko Als Ompong sebagai penjual dengan para pembeli dengan cara Terdakwa mengantarkan atau melempar narkotika jenis shabu ke titik atau tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Ompong Als Riko dan narkotika jenis shabu tersebut nantinya akan diambil oleh para pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang maupun narkotika jenis shabu secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 10,73873 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening klip ukuran besar berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) buah potongan sedotan plastik warna kuning, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik warna merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis, 2 (dua) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bal sedotan plastic, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan Nomor Model: CPH1605 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi 4709 QG dengan Nomor Rangka MH1JM3113JK690912, Nomor Mesin JM31E-1688375 dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi 4709 QG dengan Nomor Rangka MH1JM3113JK690912, Nomor Mesin JM31E-1688375, An: YULIA yang telah didita dari Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan seperti tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini, dipandang telah cukup tepat dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riantono Als Bibiw Bin Maman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 10,73873 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip ukuran besar berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
 - 10 (sepuluh) buah potongan sedotan plastik warna kuning;
 - 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku tulis;
 - 2 (dua) bal plastik strip bening kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) bal sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;



Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan Nomor Model: CPH1605;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi 4709 QG dengan Nomor Rangka MH1JM3113JK690912, Nomor Mesin JM31E-1688375;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi 4709 QG dengan Nomor Rangka MH1JM3113JK690912, Nomor Mesin JM31E-1688375, An: YULIA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, SH. MH dan M. Alwi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Egi Desika, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Noviansyah, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, SH. MH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH

PANITERA PENGGANTI,

Egi Desika, SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Sgl